

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Febriani 2019). Data yang digunakan adalah data time series berupa data sekunder, dengan variabel independen berupa hasil, financing to deposit ratio, inflasi, dan variabel dependen deposito mudharabah. Metode analisis yang digunakan menggunakan regresi linier berganda, dan hasilnya menunjukkan bahwa koefisien bagi hasil menunjukkan korelasi positif, fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam menyimpan dananya di bank masih dipengaruhi oleh motif mencari keuntungan. Hasil sedangkan variabel FDR menunjukkan korelasi negative, semakin tinggi rasio FDR menandakan bahwa semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut, karena FDR yang terlampaui tinggi menunjukkan jumlah DPK yang tidak mampu menutupi pembiayaan yang disalurkan. Sehingga nasabah akan memperhitungkan kembali untuk menyimpan dananya di bank tersebut dan cenderung untuk menarik dananya, karena nasabah akan menghindari risiko likuiditas yang mungkin akan dihadapi oleh bank. sedangkan variabel tingkat inflasi menunjukkan hubungan yang negatif atau lawan arah terhadap jumlah deposito.

Penelitian yang dilakukan (Sonya Carentina 2022) penelitian ini untuk menguji BI rate, Inflasi, dan likuiditas terhadap jumlah deposito mudharabah, hasilnya adalah Bi Rate dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah, sedangkan variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Dengan meningkatnya angka FDR diikuti dengan meningkatnya deposito mudharabah. Adanya pengaruh antara Financing to Deposit Ratio terhadap Deposito Mudharabah menunjukkan bahwa faktor kepercayaan nasabah terhadap bank yang memiliki FDR lebih besar.

Hasil penelitian dari (Gubiananda 2019) Penelitian ini menggunakan metodologi purposive sampling untuk menguji hubungan Tingkat Suku Bunga, bagi hasil, FDR, NPF, dan

Hitungan Kantor pada Deposito Mudharabah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel terkait Tingkat Suku Bunga, FDR, NPF, dan Jumlah Kantor berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah, semakin besar tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional maka akan menurunkan jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah. Variabel sisanya tidak menunjukkan adanya dampak terhadap deposito mudharabah dikarenakan banyak sedikitnya jumlah kantor akan mempengaruhi perubahan jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyu Fauziah and Segaf 2022) Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan studi penelitian pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 32 data yang meliputi data keuangan BMI serta data inflasi maupun JUB dari website resmi Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian secara parsial menghasilkan variabel nisbah bagi hasil yang terbukti berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BMI. Sedangkan variabel Inflasi dan JUB terbukti tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BMI. Uji parsial menghasilkan bahwa variabel nisbah bagi hasil, inflasi maupun JUB secara simultan berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan pentingnya perbankan syariah untuk memfokuskan kebijakan pada nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabahnya dan tidak terpengaruh pada situasi keuangan eksternal dalam aspek inflasi dan JUB

Menurut (Sholikha 2018), dengan variabel sebagai berikut, Deposito Mudharabah (Y), Likuiditas, Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Dengan melakukan analisis regresi berganda. Seluruh penelitian menunjukkan bahwa variabel suku bunga, FDR, inflasi, dan pertumbuhan produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah, hal ini berarti sebagian besar dan hampir seluruh dana pihak ketiga digunakan untuk pembiayaan, sehingga dapat

dikatakan bahwa likuiditas bank syariah rendah. Sebaliknya, ukuran bank dan hasil bank mempunyai korelasi positif dengan deposito mudharabah karena nasabah di pengaruhi motif mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar, maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank.

Menurut penelitian yang dilakukan (Sudarsono and Saputri 2018), menggunakan variabel Kinerja Keuangan Tingkat Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah (Y), dengan menggunakan data sekunder atau data deret waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ambang batas hasil deposito mudharabah. Sebaliknya variabel FDR dan Suku Bunga berpengaruh positif terhadap deposito, kenaikan suku bunga akan menarik nasabah untuk menyimpan dananya pada bank konvensional dibandingkan bank syariah karena keuntungan yang diperoleh dari bank konvensional lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan manajemen meningkatkan rasio bagi hasil untuk menarik nasabah agar menyimpan dananya di bank syariah. Apabila kenaikan suku bunga tidak direspon akan menyebabkan bank syariah akan mengalami kesulitan likuiditas sehingga kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Dalam penelitian ini teori keagenan (agency theory) dipilih sebagai dasar pengembangan konsep. Teori keagenan (agency theory) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan pihak manajemen (agen), dimana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterahkan principal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (Utami, Purwanto, and Maulana 2019) menyatakan hubungan antara bank dengan nasabah dalam bank syariah adalah hubungan kontrak atau akad antara pemilik dana

(principal) dengan pengelola dana (agent) yang bekerja sama dalam melakukan usaha dan akan berbagi keuntungan. Dalam pembagian keuntungan kadang kala terdapat perbedaan kepentingan baik principal maupun agent sehingga menimbulkan permasalahan agensi teori.. Untuk menghindari konflik, maka bank yang akan menjalankan operasionalnya dan bertindak sebagai agen harus mempunyai manajemen yang efektif. Kinerja operasional akan semakin baik dan hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas bank. (Widarto, 2019) Konflik yang muncul dari teori ini menjelaskan adanya konflik antara Bank Umum Syariah sebagai agen prinsipal dan pemilik atau deposan, hal ini dilakukan dengan mewajibkan pertukaran uang antara agen dan investor.

2.2.2 Teori *Signal*

Teori sinyal atau *signalling theory* ini menunjukkan bahwa sebuah informasi akan menjadi sinyal bagi seluruh pengguna informasi laporan keuangan perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi yang menunjukkan tentang bagaimana kondisi perusahaan khususnya terkait kondisi keuangan perbankan kepada pemilik maupun pihak yang berkepentingan lain misalnya para investor. Informasi yang telah diumumkan dan sudah menjadi konsumsi oleh pelaku pasar tentu akan diinterpretasikan terlebih dahulu dan selanjutnya akan dianalisis sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Oleh sebab itu, setiap perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan keuangan serta keseimbangan keuangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga dalam sektor keuangan merupakan suatu bentuk kemampuan dalam menjaga stabilitas keuangan suatu negara (Syahrir et al. 2023)

Signalling theory ini berhubungan dengan salah satu variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni Likuiditas atau FDR sebab dengan adanya informasi terkait laporan keuangan bank syariah maka pengguna laporan keuangan maupun masyarakat dapat menganalisis kinerja keuangan bank tersebut dengan variabel Likuiditas atau FDR. semakin tinggi nilai rasio FDR pada laporan keuangan menandakan bahwa bank syariah tersebut

mampu menjaga tingkat likuiditasnya dilihat dari kurang efektifnya dalam pembiayaan yang disalurkan yakni bank tersebut mampu menyalurkan dananya ke debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan (Syamsiar 2023).

2.2.3 Bank Syariah

Menurut Hidayanti (2016) yang menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang mendasarkan kegiatan usahanya pada prinsip-prinsip syariah. Artinya perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain untuk menyimpan uang atau membiayai kegiatan perusahaan yang sesuai dengan standar syariah. Bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional. Bank syariah tidak membedakan bergerak di bidang sektor keuangan atau sektor riil sebagaimana bank konvensional.

Selain itu, ada satu fungsi penting bank syariah yaitu fungsi sosial. Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank dan Lembaga Keuangan Syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qardh (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-Lembaga Keuangan Syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.

2.2.3 Deposito Mudharabah

a. Pengertian Deposito Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang berarti “berjalan”. Tujuan dari pemahaman tersebut adalah proses yang dilalui seseorang saat memulai suatu usaha. Mudharabah adalah hubungan antara pemilik modal (uang atau harta benda) dan pemilik usaha. Selama perjalanan ini, para karyawan perusahaan dan pemilik modal harus bekerja sama untuk menyelesaikan

semua proyek atau tugas dan bekerja seharian penuh untuk menyelesaikan proyek tersebut (Sa'diyah and Arifin 2013).

Transaksi produk deposito mudharabah menggunakan akad atas hasilnya, yaitu akad kerja sama usaha antara pihak pertama, nasabah (shahibul maal) pemilik uang dan bank (mudharib) yang mengelola uang tersebut (Mohamad, 2017). Deposito mudharabah disebutkan sebagai deposito berjangka yang menjadi salah satu dari elemen Dana pihak ketiga, yaitu penanaman modal yang dapat dilakukan secara perseorangan atau badan usaha yang berpegang pada prinsip hukum syariah, yaitu Mudharabah Mutlaqah, yaitu dana bersama yang dimiliki oleh bank syariah (mudharib) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini akan dibagi di antara para investor dan pihak bank sesuai nisbah yang disepakati.

b. Akad akad Deposito Mudharabah

Menurut fatwa DSN MUI No.03/DSNMUI/IV/2000 deposito yang dibenarkan hanya deposito dengan akad (kontrak) *mudharabah*, yang terdiri atas *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah mutlaqah atau disebut juga dengan istilah tidak dibatasi merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang akan mendapatkan keuntungan selama tidak bertentang dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Hasni,2017). Dasar penghitungan penghasilan deposito mudharabah muthlaqah adalah hari penghasilan sebenarnya, termasuk hari penutupan buku, namun belum termasuk hari buka dan kadaluarsa deposit mudharabah muthlaqah. Meskipun 28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari adalah hari-hari dalam seminggu di bulan terkait yang digunakan baik sebagai indeks maupun penjumlahan.

2) Mudharabah Muqayyadah

Dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana mengikuti prosedur tertentu di bank syariah dalam melakukan investasi, khususnya yang berkaitan dengan lokasi, metode, dan jumlah yang diinvestasikan. Dengan kata lain, bank syariah tidak diperbolehkan menginvestasikan dananya pada berbagai sektor usaha yang diharapkan menghasilkan keuntungan.

2.2.4 Suku Bunga

Menurut (Sholikha 2018) menyatakan bahwa suku bunga merupakan nilai yang didapat setelah menggabungkan harga sekarang dan harga masa depan, yang akan ditentukan melalui permintaan dan penawaran uang. Suku bunga dapat dinyatakan dalam bank persen yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga ditetapkan untuk mendorong investasi. Kesiapan untuk berinvestasi menurun ketika tingkat bunga naik karena seorang pengusaha akan meningkatkan pengeluaran investasinya jika pengembalian investasi yang diprediksi melebihi tingkat bunga yang harus dibayarkan ke dana investasi sebagai biaya modal. Keterampilan perbankan konvensional terutama bergantung pada seberapa suksesnya dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan layanan dan bunga yang menarik. Suatu tingkat bunga simpanan menarik apabila:

- a) Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi,
- b) Lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) diluar negeri, dan
- c) Lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpanan dananya akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah. (Muhammad, 2022)

Namun penetapan suku bunga ini diberlakukan pada bank-bank konvensional, menurut (Warsono, dkk 2011). Pada Bank Syariah penetapan bunga tidak diberlakukan karena menurut konsistem Ekonomi Islam penetapan bunga dalam transaksi pembiayaannya bersifat haram.

Kaitan antara tingkat suku bunga dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat suku bunga meningkat, maka akan terjadi displacement fund (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang akan dihadapi bank syariah, sehingga akan membuat jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah menurun. Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar presentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (bank interest). Suku bunga dianggap sebagai peranan penting agar bisa menentukan perilaku masyarakat untuk menyimpan uangnya.

2.2.5 Bagi Hasil

Abdaliah & Ikhsan (2018) menyatakan bagi hasil merupakan system pembagian hasil usaha antara salah satu pihak dengan investor. Bagi hasil tersebut merupakan imbalan atas investasi yang diberikan nasabah. Cara perhitungan bagi hasil terdapat dua mekanisme yaitu: profit sharing dan revenue sharing. Hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha adalah dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit atau loss sharing. Kedua belah pihak, bank syariah dan nasabah, akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja kerasnya dan tidak segan-segan mengambil risiko jika menemui kesulitan. Di sisi lain, perhitungan dasar model bagi hasil untuk hasil didasarkan pada penjualan dan keuntungan yang diterima dari pelanggan sebelum biaya dinaikkan. Hasil bagi hasil diukur dengan membandingkan laba bersih yang telah ditentukan secara brute force.

Pendapatan yang diperoleh dari program investasi, setelah disesuaikan dengan beban operasional harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu

nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Tujuan dalam mudharabah adalah memberikan imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana yang besarnya disepakati diawal, sehingga hasil yang diperoleh dari pemilik dana sangat tergantung pada pengelola dana, pemilik dana tidak diperkenankan meminta imbalan pasti dalam bentuk nominal di muka.

Berbeda dengan bank syariah yang memberikan imbal hasil berdasarkan bagi hasil, bank konvensional memberikan imbal hasil berdasarkan suku bunga yang ditetapkan. Suku bunga yang ditetapkan tentu saja mengacu pada BI rate. BI rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter (Siti Sarah, Neni Nuraini 2016)

Bank syariah akan berjanji untuk membayar pendapatan sesuai dengan aturan investasi mudharabah. Bank syariah menyalurkan dana tabungan mudharabah setiap bulannya. Metode perhitungan yang digunakan terdiri dari total investasi mudharabah, rata-rata pengendapan saldo tabungan mudharabah, rata-rata pembiayaan dan produksi berulang pada bulan yang bersangkutan. Hasil investasi mudharabah yang timbul dari deposito dibayarkan dalam mata uang pada hari deposito. Kalau pengembalian deposito mudharabah, harus dilakukan setiap bulan, meski bisa tiga, enam, dua belas, atau dua puluh empat bulan. Dasar perhitungannya adalah data keuangan pada bulan laporan.

2.2.6 Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi seluruh persyaratan yang harus diselesaikan dengan segera dan dalam jangka waktu yang singkat. Suatu bisnis dikatakan likuid jika memiliki alat pembayaran yang memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan seluruh kebutuhannya (Subramanyam dan Wild, 2010). Rasio likuiditas pada bank syariah dibandingkan dengan Finance to Deposit Ratio (FDR). Rasio pembiayaan terhadap simpanan merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan bank dengan dana

pihak lain yang berhak,j (*Ichwan and Nafik H.R 2017*) Beberapa lembaga perbankan dilikuidasi akibat krisis. Hal ini juga harus mendorong bank-bank syariah yang merupakan salah satu jenis perbankan untuk meningkatkan praktik manajemennya agar dapat terus meningkatkan dana pihak ketiga, mengingat pentingnya dana pihak ketiga sebagai sumber pendapatan dan sarana untuk menutupi keuntungan. Ini contoh bagaimana bank dapat membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan menggunakan kredit sebagai sumber likuiditasnya. (Volta and Enni 2015).

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan salah satu metode untuk menentukan likuiditas suatu bank. LDR berarti berapa banyak uang yang diberikan kepada bank sebagai pinjaman. Dalam hal penyaluran dana, istilah “kredit” atau “upah” tidak digunakan dalam industri perbankan syariah. Akibatnya, usaha penyaluran dana bank syariah lebih fokus pada pembiayaan. Dalam perbankan syariah, hutang harus dihindari. Karena masih digunakan untuk menggambarkan fungsi intermediasi di perbankan, maka algoritma penentuan likuiditas perlu diubah, terutama yang berkaitan dengan cara pengumpulan dana untuk mendapat *gain profit*. Rumus LDR ke dalam dunia syariah menjadi (FDR) *financing to deposit ratio* (Veithzal Rivai, 2010) Maka rumusnya sebagai berikut:

$$FDR \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total dana pihak ke tiga}} \times 100\%$$

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga pada Deposito Mudharabah

Menurut teori agen, investasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tingkat suku bunga., artinya tingkat suku bunga dapat membantu perusahaan untuk dapat terus tumbuh (Raharjo 2017) semakin kecil nilai suku bunga bank maka rasa keinginan untuk berinvestasi juga semakin besar, hal ini adalah tujuan untuk mengeluarkan investasinya dengan diharapkan keuntungan yang diperoleh besar (Nurjannah 2017). Menurut Fatwa MUI no 01 tahun 2004,

bunga adalah tambahan yang diberikan dalam transaksi pinjaman uang yang telah diperhitungkan dari nilai pokok pinjaman uang tanpa melihat hasil pokok tersebut dengan menggunakan persentase.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Suku bunga deposito bank konvensional berdampak negatif terhadap jumlah deposito mudharabah (Meutia 2017), adanya pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah memiliki alasan yang mendukung berupa, meningkatnya risiko nasabah bank syariah dana berubah dari bank konvensional ketika suku bunga bank konvensional naik karena perilaku nasabah berubah dan menginginkan uang kembali lebih banyak daripada pengembalian dana yang diberikan bank syariah (Anisah, Riduwan, and Amanah 2013). Dengan demikian maka hipotesisnya adalah:
H1 = Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

2.3.2 Pengaruh Tingkat likuiditas pada Deposito Mudharabah

Hubungan antara keuangan dan simpanan inilah yang mengacu pada likuiditas dalam penelitian ini. Kemampuan bank untuk memperoleh kembali dana simpanan melalui penggunaan kreditnya sebagai sumber likuiditas terlihat dalam situasi ini. Suku bunga yang lebih tinggi dapat mengindikasikan rendahnya kapasitas likuiditas suatu bank, yang dapat meningkatkan kemungkinan nasabah menarik dana dari bank tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya (Sholikha 2018) variabel likuiditas (FDR) menunjukkan bahwa FDR Bank Umum Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti sebagian besar dan hampir seluruh dana pihak ketiga digunakan untuk pembiayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa likuiditas bank syariah rendah. Maka hipotesisnya adalah:

H2 = Finance to Deposit Ratio bank syariah berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

2.3.3 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah

Sudah diketahui bahwa konflik antara pemimpin dan agen dapat muncul sebagai dampaknya. Benturan kepentingan bisa saja timbul jika persentase nisbah dibagi dari hasil. Daya tarik masyarakat untuk menginvestasikan uangnya tergantung pada besarnya keuntungan yang dapat diperoleh. Menurut (Mina 2019) Bagi hasil atau disebut juga dengan pembagian keuntungan dan kerugian merupakan suatu sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama, dimana porsi keuntungan ditentukan pada saat dimulainya perjanjian. Persentase keuntungan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun jika perusahaan memperoleh keuntungan maka persentase keuntungannya akan disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak.

Dalam penelitian yang dilakukan (Sulistiyawati, Hidayah, and Santoso 2020) menyatakan bahwa dengan adanya dana pihak ketiga pada bank syariah, tingkat keuntungan mempunyai pengaruh positif yang signifikan. Ternyata besarnya uang pihak ketiga yang dititipkan di bank syariah ada kaitannya dengan besarnya hasil. Klien bermaksud mendapat untung dengan menginvestasikan uangnya. Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah sebagai mudharib (pengelola dana) kepada shahibul mal (pemilik dana) dengan persentase tingkat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Hasilnya, nasabah mudharabah simpanan di BPRS meningkat seiring dengan banyaknya hasil. maka hipotesisnya adalah:

H3 = Tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini fokus pada pengaruh tiga faktor utama terhadap deposito mudharabah yaitu suku bunga, tingkat bagi hasil dan tingkat likuiditas. Struktur kerangka penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kerangka Penelitian

